

CONTRIBUSI PENYULUHAN MENGENAI UNDANG – UNDANG PERKAWINAN, BAHAYA NARKOBA, DAN KEWIRAUSAHAAN TERHADAP MASYARAKAT DESA KARANG GADING

Zuhri¹, Irwan^{2*}, Surya Wibawa³, Ismail⁴ Seget Tartiyoso⁵

¹STIM Sukma Medan

^{2*,3,4,5} STKIP Budidaya Binjai

*Email: irwanmedan1960@gmail.com

Article info:

Diterima: 13 September 2022

Disetujui: 04 Februari 2023

Publis: 10 Februari 2023

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membekali ilmu kepada masyarakat khususnya generasi muda desa karang gading, tentang undang-undang perkawinan, pengetahuan tentang narkoba dan bahayanya dan pengetahuan pentingnya kewirausahaan. Pengabdian masyarakat kami laksanakan pada tanggal 30 juni 2022 bertempat di kantor desa karang gading kecamatan secanggih kabupaten langkat dan diikuti oleh 30 remaja setempat. Peserta pengabdian terdiri dari dosen-dosen semua program studi yang ada di lingkungan stkip budidaya yang berjumlah 19 orang dibantu oleh panitia pelaksana berjumlah 10 orang : empat orang dari mahasiswa stkip budidaya, 2 orang staff administrasi stkip budidaya, dan 4 orang pemuda setempat. Biaya pengabdian masyarakat ditanggung bersama pelaksana pengabdian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Pelaksanaan pengabdian masyarakat didukung penuh oleh yayasan perguruan tinggi budidaya, stkip budidaya, dan pemerintah desa karang gading, dan remaja.

Kata Kunci : Contribusi, Perkawinan, Narkoba, Kewirausahaan.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (pasal 1 UU P. 1974). Sebagai suatu negara yang pancasilais dimana di dalam sila pertama mengatakan ketuhanan yang maha esa didukung lagi oleh pernyataan pasal 29 ayat 1 UUD Tahun 1945 bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan bagi bangsa indonesia adalah suatu perbuatan yang sakral, dan harus mendapatkan ridho dari tuhan yang maha esa.

Perkawinan tidak hanya ikatan lahir sebagaimana dinyatakan di dalam undang-undang hukum perdata peninggalan belanda (burgerlijke wetbook) yang mengatakan : bahwa perkawinan adalah bentuk persetujuan, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) dalam waktu yang lama. Kemudian dinyatakannya lagi, bahwa undang-undang hanya memandang perkawinan adalah ikatan perdata saja. Tetapi perkawinan bagi bangsa indonesia merupakan ikatan yang menyangkut kehidupan lahir maupun kehidupan bathiniah, sehingga perkawinan merupakan kehendak bersama yang mengikat kehidupan lahir maupun kejiwaan mereka untuk membentuk rumah tangga bahagia bersama yang kekal. Perkawinan tidak hanya masalah keduniawiaan saja, tetapi juga menyangkut pertanggung jawabannya kepada tuhan yang maha esa.

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan harus melalui prosedur yang resmi (sah) baik menurut negara (keduniawian) maupun agama. Sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 berikut ini :

a. Pasal 2 ayat 1 : perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

b. Pasal 2 ayat 2 : tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata cara perkawinan dan syarat-syaratnya diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku : yaitu UU no. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Karena pentingnya tentang pengetahuan tentang perkawinan itulah yang melatarbelakangi kami melakukan penyuluhan UU perkawinan khususnya kepada generasi muda, calon-calon kepala keluarga dan ibu rumah tangga yang kami lakukan di desa karang gading kecamatan secanggang kabupaten langkat.

Bagi generasi muda apalagi calon-calon kepala keluarga, maupun ibu rumah tangga kami merasa mereka perlu dibekali pengetahuan tentang bahayanya narkoba yang sangat berguna untuk pengetahuan dan pemahaman bagi dirinya sendiri, keluarga mereka, maupun anak-anak keturunan mereka, karena narkoba tersebut, bisa merusak sendi-sendi kehidupan keluarga, generasi muda, maupun keturunan mereka. Perceraian kekerasan rumah tangga kejahatan-kejahatan anak-anak mereka, yang membawa penderitaan bagi orang tua dan keluarga, banyak sekali terjadi akibat narkoba tersebut.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis, maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (pasal 1 UU No. 35 Thn 2009 tentang narkoba). Dari pengertian pasal tersebut dapat diketahui bahwa narkoba itu bentuk dan jenisnya bermacam-macam, dimana masyarakat, orang tua, maupun generasi muda perlu pengetahuan secara baik tentang bahayanya, ragam dan jenis-jenis narkoba tersebut. Apalagi para penjahat narkoba dengan berbagai cara dapat mengelabui calon mangsa mereka dengan membuat kemasan-kemasan yang tidak dapat disangka-sangka oleh masyarakat. Karena alasan tersebutlah maka pengabdian masyarakat berupa penyuluhan undang-undang perkawinan kita gabungkan dengan penyuluhan tentang penyalahgunaan narkoba.

Untuk mengurangi, bahkan mencegah pengaruh negatif, terutama penyalahgunaan narkoba, maka generasi muda perlu diberikan pengetahuan aktivitas positif yang berguna untuk mereka dan keluarga mereka, terutama yang bersifat inovatif dan berkelanjutan yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/ atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif, dan berkelanjutan (ketentuan umum pasal 1 angka 2 PERPRES No. 2 Tahun 2022).

Desa karang gading termasuk wilayah yang cukup jauh dari pusat kota kabupaten berjarak kira-kira 25 (dua puluh lima) kilometer jaraknya. Namun prasarana jalan raya, pasar, sekolah-sekolah, kantor pemerintahan desa, cukup memadai untuk kegiatan masyarakat maupun pemerintahan dalam beraktifitas sehari-hari. Akan tetapi dari segi mobilitas keluar wilayah mereka agak terkendala karena angkutan umum belum mencukupi, sehingga penduduk lebih banyak mengandalkan alat transportasi pribadi misalnya sepeda, sepeda motor, menumpang truk angkutan barang. Walaupun demikian, jalan raya sudah beraspal, tetapi ukurannya sempit jadi cukup berbahaya untuk melintas mobil-mobil ukuran besar. Dihadiri hari pasaran yang mana penjual dan pembeli melimpah di jalan raya sehingga sering menimbulkan kemacetan.

Identifikasi masalah dari pengabdian ini adalah karena masyarakat karang gading khususnya generasi muda, rata-rata kurang memahami tujuan dari perkawinan, aturan-aturan tentang perkawinan, larangan-larangan dalam perkawinan, pencegahan perkawinan, dan tentang perceraian. Selain itu narkoba merupakan ancaman yang serius bagi masyarakat, keluarga, maupun generasi mudanya, sehingga banyak terjadinya kerusakan kehidupan masyarakat, keluarga yang telah mereka bina, dan generasi muda terutama yang akan membina rumah tangga. Bentuk-bentuk, jenis-jenis narkoba, bahayanya narkoba, pada umumnya mereka tidak mengetahui sehingga perlu penyuluhan khususnya kepada generasi muda. Mereka perlu kegiatan yang positif yang bermanfaat untuk mencegah atau mengurangi pengaruh dari penyalahgunaan narkoba tersebut dan kegiatan tersebut juga sangat bermanfaat bagi mereka sendiri dalam hal ini antara lain

adalah pengetahuan kewirausahaan. Untuk itu maka perumusan masalah yang mendasari tujuan pengabdian masyarakat ini adalah : apakah dengan penyuluhan undang-undang perkawinan, bahaya penyalahgunaan narkoba, dan kewirausahaan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya generasi muda di karang gading kecamatan secanggang kabupaten langkat ?

2. METODE PENGABDIAN

Adapun tujuan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang kami laksanakan di desa karang gading tanggal 30 juni tahun 2022 adalah untuk membekali masyarakat, terutama generasi muda, pengetahuan tentang pentingnya membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin, di dunia sampai akhirat yang diridhoi oleh tuhan yang maha esa. Selain itu, mereka perlu diberikan pengetahuan tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba yang mengancam kehidupan masyarakat, keluarga, yang akan mereka bina nanti. Kemudian untuk menghindarkan dari pengaruh negatif, masyarakat khususnya generasi muda perlu dibekali pengetahuan tentang pentingnya kewirausahaan sebagai kegiatan yang positif bagi kehidupan mereka.

Langkah-langkah yang kami lakukan dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat di desa karang gading, tanggal 30 juni 2022 adalah sebagai berikut :

Tanggal 17 juni 2022 menyusun organisasi pelaksanaan pengabdian masyarakat :

Pelindung : Yayasan Perguruan Tinggi Budidaya

Penasehat : Ketua stkip budidaya

Kordinator : Dosen STIM Sukma Medan

Penanggung jawab :

- a) Ketua program studi PPKn
- b) Ketua program studi pendidikan matematika
- c) Ketua program studi pendidikan bahasa dan sastra indonesia
- d) Ketua program studi pendidikan bahasa inggris
- e) Ketua program studi administrasi pendidikan
- f) Ketua program studi bimbingan dan konseling

Pelaksana kegiatan :

a. Kordinator

1. Drs. Zuhri, M. Si
2. Drs. Irwan, M. Pd

b. Dosen

1. Surya wibawa, sh, mh
2. Dr. ismail, M.ag
3. Muhammad yusuf sh, mh
4. Drs. Arsip perangin-angin, mh
5. Dahlan ersada bangun, sh, mh
6. Drs. Seget tartiyoso, m.Pd
7. Drs. Irwan, m.pd
8. Mardiaty, m.pd
9. Khairina afni, m.pd
10. Lilis sapatry, m.pd
11. Dewi rulia br sitepu, m.si
12. Nurul hasanah, m.si
13. Muhazir, m.pd
14. Hamidah d, m.pd
15. Julkifli, m.pd

16. Efrini panjaitan, m.hum
17. Juliantina, ms
18. Ayu indari, m.hum
19. Sri ulina br ginting, m.pd

c. Mahasiswa :

1. Muhammad an-nur ns
2. Dio anggara
3. Sinta agustiara
4. Lina khairun nisa

d. Panitia :

1. Muhammad annur nst
2. Lina khairun nisa
3. Sinta agustiara
4. Dio anggara
5. Wulan ramadani
6. Lima orang remaja setempat

1. Tanggal 27 juni 2022 : koordinasi sekaligus penyerahan surat tugas dan surat izin ke pemerintah desa.
2. Tanggal 28 juni 2022 : koordinasi dengan pemuda setempat
3. Tanggal 29 juni 2022 : kelanjutan koordinasi dan diskusi tentang materi yang akan diberikan kepada pemuda setempat
4. Tanggal 30 juni 2022 : pelaksanaan kegiatan penyuluhan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan dengan pemberian materi, diskusi, tanya jawab, dan motivasi kepada sasaran pengabdian masyarakat.

Adapun materi penyuluhan yang diberikan :

1. Undang-undang perkawinan :
 - a) Pengertian dan asas-asas yang ada dalam undang-undang perkawinan
 - b) Syarat-syarat materil maupun formal perkawinan
 - c) Pencegahan perkawinan
 - d) Pembatalan perkawinan
 - e) Larangan-larangan dalam perkawinan
 - f) Prosedur perkawinan
 - g) Poligami
 - h) Perceraian
 - i) Perkawinan campuran
2. Penyuluhan penyalahgunaan narkoba :
 - a) Pengertian dan peraturan tentang narkoba
 - b) Efek penggunaan narkoba
 - c) Bentuk, jenis-jenis, dan contoh narkoba
 - d) Sangsi pidana bagi pengguna, pengedar, dan jual beli narkoba
3. Penyuluhan kewirausahaan :

Dengan menerangkan, memotivasi, dan memberikan contoh-contoh keberhasilan dalam berbisnis antara lain : bisnis tenun etnik karo, bisnis lewat online, rias pengantin, skin care, dan les tambahan matematika, bahasa inggris dan sebagainya.

a. Gambaran umum masyarakat karang gading

Masyarakat desa karang gading adalah masyarakat agraris, dimana kurang lebih 90% penduduknya berpenghasilan dari bercocok tanam. Pola pikir dan penampilan masyarakatnya terlihat masih sederhana dan polos, tetapi kesadaran pendidikan dapat kami simpulkan cukup baik, hal itu terbukti karena rata-rata anak mereka bersekolah bahkan banyak anak-anak mereka yang sudah tamat sederhan. Kesadaran pendidikan itulah yang mendorong semangat untuk menambah pengetahuan sehingga salah satu yang memperlancar proses penyuluhan yang kami lakukan di desa tersebut.

b. Potensi pengembangan masyarakat

Sumber daya manusia yang cukup baik, karena kesadaran pendidikan yang baik merupakan modal utama masyarakat tersebut untuk mengembangkan kualitas baik dari segi sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana maupun sumber daya alamnya. Oleh karena itu bagi siapapun yang ingin ikut membantu mengembangkan potensi masyarakat karang gading, termasuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak akan mendapat kendala yang berarti.

c. Solusi pengembangan masyarakat.

Untuk pengembangan masyarakat desa karang gading, khususnya dalam bidang kesadaran membentuk keluarga yang ideal, kesadaran mencegah dan melawan pengaruh negatif terutama ancaman penyalahgunaan narkoba maka :

1. Perlu diadakan penyuluhan dan motivasi secara berkelanjutan oleh pemerintah, perguruan tinggi, maupun lembaga-lembaga yang berkompeten
2. Perlu pembinaan secara berkelanjutan kegiatan-kegiatan yang positif, baik yang bersifat ekonomi, maupun kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi mereka.

d. Tingkat ketercapaian sasaran program

Sasaran program pengabdian masyarakat di desa karang gading telah tercapai dengan baik, hal itu terbukti dengan :

1. Antusiasme remaja untuk mengikuti kegiatan tersebut sangat tinggi
2. Kegiatan didukung penuh oleh pemerintah desa setempat
3. Seluruh proses kegiatan berjalan dengan lancar.





Pengabdian masyarakat yang kami laksanakan sarannya adalah para remaja di desa karang gading kecamatan secanggang kabupaten langkat. Hal itu karena mereka adalah calon-calon pembina rumah tangga yang potensial untuk terciptanya keluarga-keluarga yang ideal. Disamping itu, mereka juga harus dibekali pengetahuan tentang bahayanya narkoba, karena narkoba tersebut dapat merusak segala sendi kehidupan, baik kehidupan masyarakat, keluarga (rumah tangga), maupun kaum remaja. Pelaksanaan pengabdian masyarakat tersebut, juga kami tambahkan dengan penyuluhan tentang pentingnya kewirausahaan, diharapkan dengan kegiatan kewirausahaan dapat mengurangi, bahkan mencegah pengaruh negatif terutama bahayanya narkoba. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat berjalan dengan lancar, hal itu karena antara lain kesadaran masyarakat terutama generasi mudanya tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi mereka.

4. SIMPULAN

Program pengabdian masyarakat ini sangat penting bagi perguruan tinggi maupun masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu harapan kami program ini terus dilaksanakan secara rutin, dan mendapat dukungan penuh dari STKIP budidaya agar masyarakat secara langsung manfaat lebih dari keberadaan perguruan tinggi dan bagi perguruan tinggi khususnya STKIP budidaya dapat menyerap aspirasi keinginan dan juga ilmu yang ada dari masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan presiden no 2 tahun 2022 tentang kewirausahaan (2022) Perpress, Jakarta
- Rubiyo, R. dan Siswanto, S. 2012. Peningkatan Produksi dan Pengembangan Kakao (*Theobroma cacao* L.) di Indonesia. Buletin RISTRITRI. 3(1).
- Siregar, T.H.S., Riyadi, S. dan Nuraeni, L. 2014. Budidaya, Pemasaran, dan Pengolahan Cokelat. Penebar Swadaya, Jakarta. 170 p.
- Steel, R.G.D. dan Torrie, J.H. 1995. Prinsip dan Prosedur Statistik Suatu Pendekatan Biometrik



(Alih bahasa: Bambang Sumantri), Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan (2011) Erlangga, Jakarta
Undang-undang no 35 tahun 2011 tentang narkoba dan psikotropika (2013) fokus media,

